



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

## DINAS PENDIDIKAN

In.DharmaPeraja No.06 - GunungTinggiBatulicinKodePos 72171Telp/Faximile : (0518) 6076023  
email : [disdikpora\\_tanbu@yahoo.co.id](mailto:disdikpora_tanbu@yahoo.co.id)website : [www.disdikpora-tanbu.org](http://www.disdikpora-tanbu.org)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR : 421.91/172 /MS/ Disdik/ 2016

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN IZIN KURSUS KOMPUTER DAN BIMBEL

#### KABUPATEN TANAH BUMBU

#### TAHUN 2016

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

- MEMBACA** : Surat Pemohonan Izin Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (PLSM) dari Saudari : Drs.M.HUSNI ARIFIN Pimpinan Kursus LKP " PERIMA X COMPUTER "
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPK Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 420/134-MS/Disdikpora/ 2010 Tanggal, 24 September 2010 Hal Pemohonan Izin Penyelenggaraan Kursus Komputer dan Bimbel.
- b. Bahwa Izin Penyelenggara Pendidikan tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan Perundangan – Undang yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974)
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Diriktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor Kep. 23 / E / L / 1986 tanggal 25 Februari 1988
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02 seri D)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 01 seri A)
13. Rekomendasi DPD-HIPKI Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 25 / DPD-HIPKI / KS/III / 2000 tanggal 29 Maret 2000

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :  
*LKP " PRIMA X COMPUTER "*  
Jenis Pendidikan : KURSUS KOMPUTER DAN BIMBEL  
Tahap : 9 ( 1 Tahun )  
Alamat : Jl. Jambrud RT.012  
Kelurahan / Desa : Kampung Baru  
Kecamatan : Simpang Empat  
Kabupaten : Tanah Bumbu.
- KEDUA : Telah terdaftar dalam golongan C, Nomor Terdaftar: 025/PLS/07/2007 izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai Tanggal, 24 Juli 2016 s.d 24 Juli 2017
- KETIGA : Pemegang izin ini agar melaksanakan tugas – tugas sebagaiberikut :
  - Menyelenggarakan Kursus tersebut dan dapat memenuhi fungsisosialnya terhadap masyarakat,
  - Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,
  - Mengirimkan Laporan Kegiatan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan Per 3 Bulan kegiatan,
  - Mengajukan Permohonan baru selambat – lambatnya 15 ( Lima Belas ) hari sebelum izin berakhir,
  - Agar Menyelenggarakan Ujian Nasional .
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Batulicin  
Pada Tanggal : 27 Juli 2016.



Ir. Santono, W.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19600915 198703 1 018